



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/24 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 15 April 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Anak di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu Parluhutan Banjarnahor, S.H dan Agusman Silaban, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pematangsiantar, berkantor di Jalan Sisingamangaraja 174 A, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/LBHPS/IX/2024 tanggal 3 September 2024;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak **Anak berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)” untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak berhadapan dengan hukum** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** di LPKA Kelas I Medan, serta pengganti pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934.
  - 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat
  - 1 (Satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitang bertuliskan BUTTERFLY

**Dipergunakan dalam perkara Saksi Anak II**

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya karena Anak tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan olehnya dan saat ini anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya dan Anak berhadapan dengan hukum/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan hukum Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan saksi Saksi Anak I, Saksi Anak II, saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat satu ruangan di dalam kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni Anak korban Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)"**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

**Bermula** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Anak Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh Saksi Saksi Anak I (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi SAKSI ANAK I dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SAKSI ANAK I hingga sekira pukul 21.00 wib, Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian saksi SAKSI ANAK I mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi saksi SAKSI ANAK I memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan membiarkan saksi Saksi Anak I menutup pintu ruangan tersebut sementara Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut saksi Saksi Anak I menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I berkata "AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?" Anak korban hanya diam saja, lalu saksi Saksi Anak I memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian saksi SAKSI ANAK I menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang saksi SAKSI ANAK I pakai hingga paha. Kemudian saksi SAKSI ANAK I memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu saksi SAKSI ANAK I membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Saksi Anak I meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena saksi Saksi Anak I takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantar Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum dengan saksi SAKSI ANAK I berboncengan menjemput Saksi Anak II ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali ke kantor pertanian dan setibanya Saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak II di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG' lalu Saksi Saksi Anak I membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Saksi Saksi Anak I menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Saksi Anak I mengajak Saksi Anak II dan Anak berhadapan dengan hukum untuk kembali menjemput Anak Korban lalu

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana saksi Saksi Anak I , Saksi Anak II dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Saksi VII Als. Alpin , kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Saksi Anak I dan Anak berhadapan dengan hukum datang kembali, kemudian Saksi III dan saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II meminta bantuan saksi SAKSI VII Als. ALPIN mendamaikan Saksi Saksi Anak I dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya saksi Saksi Anak I sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya di rumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Saksi Saksi Anak I mengatakan “ TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN”, kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan “ UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR” dan sesampainya di depan gang rumah saksi SAKSI VII Als. ALPIN ternyata Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi , akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan “ ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)” kemudian saksi SAKSI VII Als. ALPIN menjawab “YAUDAH JEMPUTLAH” setelah beberapa saat kemudian Saksi . Saksi Anak I sepakat dengan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Saksi Saksi Anak I dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu ABH. Saksi Anak I, Saksi III, Saksi Anak II menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi SAKSI VII Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan fasilitas wifi di sana , kemudian kembalinya Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motor milik Saksi . Saksi Anak I selanjutnya saksi ALPIN , Saksi Anak II , Anak Korban , Saksi Saksi Anak I berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Anak berhadapan dengan hukum masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III , selanjutnya setelah Saksi Saksi Anak I , Saksi Anak II, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Saksi. Saksi Anak I menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter , miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Anak berhadapan dengan hukum menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak II dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan saksi . Saksi Anak I melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang , dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian Saksi SAKSI ANAK I mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN “ GAS BANG “ kemudian saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum keluar dari ruangan tersebut sedangkan Saksi . Saksi Anak I , Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak II tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi SAKSI VII membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegang kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekatkan kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYH

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "Abang Udah dit, kau mau gak" ? kemudian Saksi . Saksi Anak I mengatakan "Aku sudah bang, tadi" selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Saksi Saksi Anak I disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak II yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran saksi Saksi Anak I untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama Saksi Anak II mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak II melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut, sementara itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi SAKSI VII meminta saksi Saksi Anak I untuk memulangkan Anak Korban, dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Saksi Saksi Anak I bersama Saksi Anak II dan SAKSI VI sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak SAKSI ANAK I dengan cara berboncengan namun saksi Saksi Anak I menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu Anak SAKSI ANAK I, Saksi Anak II dan SAKSI VI kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati Saksi IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi SAKSI VII Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak II menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak II menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Saksi Anak I, namun di dalam perjalanan Saksi Anak II sempat mengajak saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetubuhan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak II menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak II kembali ke kantor pertanian

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendapati saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak II mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput Anak Korban di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak II membawa korban ke Rumahnya dan menyetubuhinya di rumah orang tua Saksi Anak II yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Saksi Anak I yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat Saksi SAKSI ANAK I membonceng Anak Korban dan dari hasil introgasi yang diperoleh dari Saksi Saksi Anak I akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak II dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu Saksi Anak I berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut;

Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi Saksi Anak I, dan Saksi Anak II memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginyanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Anak Korban.
Umur	: 11 Tahun.
Agama	: Islam.
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar.
Alamat	: Kab. Langkat

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Hasil Pemeriksaan :*

**1. Bagian luar:**

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

**2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek**

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.

*Kesimpulan :*

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat ( 1) Ke-1 KUH Pidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan saksi Saksi Anak I, Saksi Anak II, saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat satu kamar/gudang dalam kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **yang melakukan, menyuruh melakukan , turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni Anak korban Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir**



**tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)",** perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

**Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Anak** Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh Saksi Saksi Anak I (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi SAKSI ANAK I dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SAKSI ANAK I hingga sekira pukul 21.00 wib, Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian saksi SAKSI ANAK I mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi saksi SAKSI ANAK I memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan membiarkan saksi Saksi Anak I menutup pintu ruangan tersebut sementara Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut saksi Saksi Anak I menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I berkata "AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?" Anak korban hanya diam saja, lalu saksi Saksi Anak I memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian saksi SAKSI ANAK I menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang saksi SAKSI ANAK I pakai hingga paha. Kemudian saksi SAKSI ANAK I memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu saksi SAKSI ANAK I membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Saksi Anak I meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang rumahnya saja karena saksi Saksi Anak I takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantarkan Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum dengan saksi SAKSI ANAK I berboncengan menjemput Saksi Anak II ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali ke kantor pertanian dan setibanya Saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak II di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG" lalu Saksi Saksi Anak I membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Saksi Saksi Anak I menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Saksi Anak I mengajak Saksi Anak II dan Anak berhadapan dengan hukum untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana saksi Saksi Anak I, Saksi Anak II dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Saksi VII Als. Alpin, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Saksi Anak I dan Anak berhadapan dengan hukum datang kembali, kemudian Saksi III dan saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II meminta bantuan saksi SAKSI VII Als. ALPIN mendamaikan Saksi Saksi Anak I dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya saksi Saksi Anak I sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya di rumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Saksi Saksi Anak I mengatakan "TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN", kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan "UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR" dan sesampainya di depan gang rumah saksi SAKSI VII Als. ALPIN ternyata Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi, akan tetapi malah

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Anak Korban kepada saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan “ ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)” kemudian saksi SAKSI VII Als. ALPIN menjawab “YAUDAH JEMPUTLAH” setelah beberapa saat kemudian Saksi . Saksi Anak I sepakat dengan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Saksi Saksi Anak I dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu ABH. Saksi Anak I, Saksi III, Saksi Anak II menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi SAKSI VII Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana , kemudian sekembalinya Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motor milik Saksi . Saksi Anak I selanjutnya saksi ALPIN , Saksi Anak II , Anak Korban , Saksi Saksi Anak I berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Anak berhadapan dengan hukum masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III , selanjutnya setelah Saksi Saksi Anak I , Saksi Anak II, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Saksi. Saksi Anak I menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter , miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Anak berhadapan dengan hukum menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak II dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan saksi . Saksi Anak I melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang , dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian Saksi SAKSI ANAK I mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN “ GAS BANG “ kemudian saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum keluar dari ruangan tersebut sedangkan Saksi . Saksi Anak I ,

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak II tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi SAKSI VII membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegang kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "Abang Udah dit, kau mau gak" ? kemudian Saksi . Saksi Anak I mengatakan "Aku sudah bang, tadi" selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Saksi Saksi Anak I disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak II yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran saksi Saksi Anak I untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama Saksi Anak II mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak II melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut, sementara itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi SAKSI VII meminta saksi Saksi Anak I untuk memulangkan Anak Korban, dan karena perbuatan mereka sudah selesai

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Saksi Anak I bersama Saksi Anak II dan SAKSI VI sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak SAKSI ANAK I dengan cara berboncengan namun saksi Saksi Anak I menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu Anak SAKSI ANAK I, Saksi Anak II dan SAKSI VI kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati Saksi IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi SAKSI VII Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak II menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak II menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Saksi Anak I, namun di dalam perjalanan Saksi Anak II sempat mengajak saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetubuhan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak II menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak II kembali ke kantor pertanian tersebut dan mendapati saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak II mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput Anak Korban di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak II membawa korban ke Rumahnya dan menyetubuhinya di rumah orang tua Saksi Anak II yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Saksi Anak I yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat Saksi SAKSI ANAK I membonceng Anak Korban dan dari hasil introgasi yang diperoleh dari Saksi Saksi Anak I akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak II dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II ada memegang sebilah parang sehingga

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu Saksi Anak I berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut.

Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi Saksi Anak I, dan Saksi Anak II bersama-sama melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.  
Umur : 11 Tahun.  
Agama : Islam.  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar.  
Alamat : Kab. Langkat  
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang**

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



**Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. PASal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa iaanak berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan saksi Saksi Anak I, Saksi Anak II, SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kamar/gudang di dalam kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak ANAK KORBAN (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

**Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Anak** Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh Saksi Saksi Anak I (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi SAKSI ANAK I dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SAKSI ANAK I hingga sekira pukul 21.00 wib, Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian saksi SAKSI ANAK I mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk





akan tetapi saksi SAKSI ANAK I memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan membiarkan saksi Saksi Anak I menutup pintu ruangan tersebut sementara Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut saksi Saksi Anak I menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I berkata "AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?" Anak korban hanya diam saja, lalu saksi Saksi Anak I memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian saksi SAKSI ANAK I menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang saksi SAKSI ANAK I pakai hingga paha. Kemudian saksi SAKSI ANAK I memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu saksi SAKSI ANAK I membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Saksi Anak I meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena saksi Saksi Anak I takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantarkan Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum dengan saksi SAKSI ANAK I berboncengan menjemput Saksi Anak II ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali kekantor pertanian dan setibanya Saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak II di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG' lalu Saksi Saksi Anak I membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas " AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Saksi Saksi Anak I menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DI KEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Saksi Anak I mengajak Saksi Anak II dan Anak berhadapan dengan hukum untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya disana saksi Saksi Anak I , Saksi Anak II dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Saksi VII Als. Alpin , kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Saksi Anak I dan Anak berhadapan dengan hukum datang kembali, kemudian Saksi III dan saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II meminta bantuan saksi SAKSI VII Als. ALPIN mendamaikan Saksi Saksi Anak I dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya saksi Saksi Anak I sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya di rumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Saksi Saksi Anak I mengatakan “ TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN”, kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan “ UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR” dan sesampainya di depan gang rumah saksi SAKSI VII Als. ALPIN ternyata Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi , akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan “ ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)” kemudian saksi SAKSI VII Als. ALPIN menjawab “YAUDAH JEMPUTLAH” setelah beberapa saat kemudian Saksi . Saksi Anak I sepakat dengan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Saksi Saksi Anak I dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu ABH. Saksi Anak I, Saksi III, Saksi Anak II menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi SAKSI VII Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana , kemudian sekembalinya Anak berhadapan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motor milik Saksi . Saksi Anak I selanjutnya saksi ALPIN , Saksi Anak II , Anak Korban , Saksi Saksi Anak I berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Anak berhadapan dengan hukum masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III , selanjutnya setelah Saksi Saksi Anak I , Saksi Anak II, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Saksi. Saksi Anak I menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter , miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Anak berhadapan dengan hukum menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak II dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan saksi . Saksi Anak I melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang , dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian Saksi SAKSI ANAK I mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN “ GAS BANG “ kemudian saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum keluar dari ruangan tersebut sedangkan Saksi . Saksi Anak I , Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak II tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi SAKSI VII membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegang kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "Abang Udah dit, kau mau gak"? kemudian Saksi. Saksi Anak I mengatakan "Aku sudah bang, tadi" selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Saksi Saksi Anak I disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak II yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran saksi Saksi Anak I untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama Saksi Anak II mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak II melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut, sementara itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi SAKSI VII meminta saksi Saksi Anak I untuk memulangkan Anak Korban, dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Saksi Saksi Anak I bersama Saksi Anak II dan SAKSI VI sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak SAKSI ANAK I dengan cara berboncengan namun saksi Saksi Anak I menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu Anak SAKSI ANAK I, Saksi Anak II dan SAKSI VI kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati Saksi IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi SAKSI VII Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak II menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak II menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Saksi Anak I, namun di dalam perjalanan Saksi Anak II sempat mengajak saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetubuhan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak II menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak II kembali ke kantor pertanian

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendapati saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak II mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput Anak Korban di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak II membawa korban ke Rumahnya dan menyetubuhinya di rumah orang tua Saksi Anak II yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Saksi Anak I yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat Saksi SAKSI ANAK I membonceng Anak Korban dan dari hasil introgasi yang diperoleh dari Saksi Saksi Anak I akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak II dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu Saksi Anak I berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut;

Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi Saksi Anak I, dan Saksi Anak II bersama-sama melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul dengan saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.  
Umur : 11 Tahun.  
Agama : Islam.  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Kab. Langkat

Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

ATAU

**KEEMPAT :**

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Saksi Anak I, Saksi Anak II, saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan**



*seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk itu melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan terhadap Anak yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)” perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:*

***Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Anak** Anak berhadapan dengan hukum diajak oleh Saksi Saksi Anak I (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi SAKSI ANAK I dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SAKSI ANAK I hingga sekira pukul 21.00 wib, Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi SAKSI ANAK I dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian saksi SAKSI ANAK I mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi saksi SAKSI ANAK I memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan membiarkan saksi Saksi Anak I menutup pintu ruangan tersebut sementara Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut saksi Saksi Anak I menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I berkata “AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?” Anak korban hanya diam saja, lalu saksi Saksi Anak I memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian saksi SAKSI ANAK I menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu saksi SAKSI ANAK I juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang saksi SAKSI ANAK I pakai hingga paha. Kemudian saksi SAKSI ANAK I memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu saksi SAKSI ANAK I membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib saksi Saksi Anak I meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena saksi Saksi Anak I takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantar Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum dengan saksi SAKSI ANAK I berboncengan menjemput Saksi Anak II ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali kekantor pertanian dan setibanya Saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak II di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada saksi Saksi Anak I dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG' lalu Saksi Saksi Anak I membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Saksi Saksi Anak I menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Saksi Anak I mengajak Saksi Anak II dan Anak berhadapan dengan hukum untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana saksi Saksi Anak I, Saksi Anak II dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Saksi VII Als. Alpin, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Saksi Anak I dan Anak berhadapan dengan hukum datang kembali, kemudian Saksi III dan saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II meminta bantuan saksi SAKSI VII Als. ALPIN mendamaikan Saksi Saksi Anak I dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya saksi Saksi Anak I sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya di rumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Saksi Saksi Anak I mengatakan " TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENANGAN", kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan " UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR" dan sesampainya di depan gang rumah saksi SAKSI VII Als. ALPIN ternyata Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi , akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan " ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" kemudian saksi SAKSI VII Als. ALPIN menjawab "YAUDAH JEMPUTLAH" setelah beberapa saat kemudian Saksi . Saksi Anak I sepakat dengan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Saksi Saksi Anak I dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu ABH. Saksi Anak I, Saksi III, Saksi Anak II menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan saksi SAKSI VII Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Saksi Saksi Anak I dan Saksi Anak II serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana , kemudian sekembalinya Anak berhadapan dengan hukum mengisi bahan bakar sepeda motor milik Saksi . Saksi Anak I selanjutnya saksi ALPIN , Saksi Anak II , Anak Korban , Saksi Saksi Anak I berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Anak berhadapan dengan hukum masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III , selanjutnya setelah Saksi Saksi Anak I , Saksi Anak II, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Saksi. Saksi Anak I menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter , miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Anak berhadapan dengan hukum menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak II dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan saksi . Saksi Anak I melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban.

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang, dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian Saksi SAKSI ANAK I mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN " GAS BANG " kemudian saksi Saksi Anak I menyuruh Anak berhadapan dengan hukum keluar dari ruangan tersebut sedangkan Saksi . Saksi Anak I, Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak II tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi SAKSI VII membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegang kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekatkan kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Saksi Saksi Anak I dengan mengatakan " Abang Udah dit, kau mau gak " ? kemudian Saksi . Saksi Anak I mengatakan " Aku sudah bang, tadi " selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Saksi Saksi Anak I disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak II yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran saksi Saksi Anak I untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama Saksi Anak II mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak II melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut, sementara itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi SAKSI VII meminta saksi Saksi Anak I untuk memulangkan Anak Korban, dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Saksi Saksi Anak I bersama Saksi Anak II dan SAKSI VI sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak SAKSI ANAK I dengan cara berboncengan namun saksi Saksi Anak I menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu Anak SAKSI ANAK I, Saksi Anak II dan SAKSI VI kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati Saksi IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi SAKSI VII Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak II menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak II menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Saksi Anak I, namun di dalam perjalanan Saksi Anak II sempat mengajak saksi SAKSI VII Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetubuhan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak II menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak II kembali ke kantor pertanian tersebut dan mendapati saksi Saksi Anak I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak II mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput Anak Korban di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak II membawa korban ke Rumahnya dan menyetubuhinya di rumah orang tua Saksi Anak II yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Saksi Anak I yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat Saksi SAKSI ANAK I membonceng Anak Korban dan dari hasil interogasi yang diperoleh dari Saksi Saksi Anak I akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak II dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan ANAK BERHADAPAN

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke Polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi SAKSI ANAK I, Saksi Anak II ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu Saksi Anak I berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut

Bahwa perbuatan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, saksi Saksi Anak I, dan Saksi Anak II memaksa atau membujuk dengan rangkaian kebohongan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan saksi SAKSI VII Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.  
Umur : 11 Tahun.  
Agama : Islam.  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar.  
Alamat : Kab. Langkat

## Hasil Pemeriksaan :

### 1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

### 2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.





*Kesimpulan :*

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf f, g Undang-undang RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil LITMAS tertanggal 23 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dikantor Pertanian di Jalan Perpas Kel. Padang Brahrang Ke. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Saksi Anak I (berkas terpisah) mengirim Anak Korban pesan melalui media sosial instagram dan mengajak Anak Korban pergi bermain, kemudian Anak Korban menagiyakan ajakan nya tersebut, namun Saksi Anak I (berkas terpisah) membatalkan ajakan nya tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi Anak I (berkas terpisah) mengajak Anak Korban lagi dan menjemput Anak Korban di Gang rumah Anak Korban di Dusun Kenanga Kec. Selesai Kab. Langkat bersama dengan Anak dengan menaiki sepeda motor milk Saksi Anak I (berkas terpisah), setelah itu Anak Korban, Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak pergi ke kantor pertanian, setelah sampai di kantor pertanian tersebut Saksi Anak I (berkas terpisah) kemudian mengajak Anak Korban kedalam sebuah gudang yang berada di kantor pertanian tersebut, setelah berada didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban kemudian duduk di sofa lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) mengganjal pintu dengan sebuah kursi;
- Bahwa kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) ikut duduk bersama Anak Korban di sofa dengan posisi duduk saling berhadapan kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) berkata kepada Anak Korban "aku boleh memegang tetek mu?" namun Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) memasukkan tangan kanan nya kedalam Sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set Anak Korban, kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) berdiri dan melepaskan kaos yang digunakan nya dan kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) melepaskan Sweater yang Anak Korban gunakan sehingga tubuh bagian atas Anak Korban hanya tertutupi dengan mini set saja, kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) melepaskan celana dan celana dalam lalu meletakkan nya disofa sehingga posisi Anak Korban berubah menjadi terlentang lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepaha nya kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) membuang cairan sperma nya di lantai;
  - Bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakaikan Sweater, celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) keluar dari gudang tersebut dan kembali ke gudang dengan membawa rokok kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban merokok bersama didalam gudang dan melakukan siaran langsung di akun Instagram milik Saksi Anak I (berkas terpisah), kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Anak I (berkas terpisah) mengantarkan Anak Korban pulang sampai di gang rumah Anak Korban bersama dengan Anak, setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban tidak pulang kerumah, Anak Korban hanya berdiri di gang itu sambil bermain hp;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di kantor Pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sebelumnya pada saat Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang hingga di gang rumah Anak Korban, Sekira pukul 23.30 wib Anak Korban mengirim pesan

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melalui media sosial Instagram kepada Saksi Anak I (berkas terpisah) dengan mengatakan "jemputlah aku, aku gak mau pulang" lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) membalas pesan Anak Korban "pulang aja gapapa kalau dimarahin", Anak Korban membalas lagi "aku mau ketempat kawan ku, antarliah" lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) menjawab "aku bingung, kau tau lah aku tadi dikejar-kejar sama orang kampung mu" lalu Anak Korban menjawab "orang itu udah pulang, udah kena pukul kakek ku" lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) membalas lagi "yang betul" lalu Anak Korban menjawab "iya jemputlah", Saksi Anak I (berkas terpisah) tidak langsung menjemput Anak Korban setelah beberapa saat kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) menelpon Anak Korban melalui media sosial Instagram sebanyak 2 (dua) kali dan telepon kedua kalinya Anak Korban mengangkat telpon tersebut kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) bertanya "kau dimana" lalu Anak Korban menjawab "datang aja ketempat tadi";
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa saat kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal datang menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah), kemudian Anak Korban, Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, kami berempat pergi kerumah Alpin (berkas terpisah), sesampainya di rumah Alpin (berkas terpisah) tersebut, Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah) tidak saling mengenalkan diri, Anak Korban mengetahui nama Alpin (berkas terpisah) karena Saksi Anak I (berkas terpisah) yang memberitahukan namanya kepada Anak Korban, setelah itu Alpin (berkas terpisah) melangsir kami berlima dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah) ke kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut. Sesampainya di kantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 wib Anak Korban, Alpin (berkas terpisah) dan Saksi Anak I (berkas terpisah) masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut sudah ada Saksi VI yang sedang bermain hp dikursi dekat pintu gudang tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) melepaskan Sweater, celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dalam posisi Anak Korban duduk di sofa dan yang tersisa ditubuh Anak Korban hanya mini set yang Anak Korban gunakan, setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah)



- meletakkan pakaian yang dilepaskannya tersebut di sofa, lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) berkata kepada Alpin (berkas terpisah) "gas kan bang" setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) mematikan lampu gudang tersebut, lalu Alpin (berkas terpisah) kemudian membuka celana boxer dan celana bola nya sehingga Alpin (berkas terpisah) hanya menggunakan baju saja, kemudian Alpin (berkas terpisah) menggendong Anak Korban dari sofa dan meletakkan Anak Korban dilantai, setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) keluar dari gudang tersebut dan meninggalkan Anak Korban bertiga dengan Alpin (berkas terpisah) dan Saksi VI yang masih bermain hp dikursi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) melakukan onani untuk membuat alat kelaminnya menegang dan membesar, Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar dekat kepada Anak Korban dengan posisinya duduk dengan lutut nya berada disamping tubuh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar Anak Korban memegang alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban membantunya agar alat kelaminnya menegang dengan cara menggesekkan tangan Anak Korban pada alat kelaminnya. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, alat kelamin Alpin (berkas terpisah) menegang dan membesar kemudian Alpin (berkas terpisah) membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Alpin (berkas terpisah) memegang alat kemaluan Anak Korban dan mengelus alat kemaluan Anak Korban sekali, setelah itu Alpin (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Alpin (berkas terpisah) menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian melakukan onani diatas perut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Alpin (berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak Korban;
  - Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) memakai celana boxer nya sambil mengelap sisa sperma nya diujung alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban melihat Anak masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah). Kemudian Setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Alpin (berkas terpisah), Anak Korban masih didalam gudang tersebut kemudian Anak masuk kedalam gudang tersebut yang mana gudang tersebut masih dalam keadaan gelap Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang





mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Anak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, Anak kemudian keluar dari gudang tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan Saksi VI mengantarkan Anak Korban pulang hingga sampai di gang rumah Anak Korban. selanjutnya pukul 06.00 wib di rumahnya di Jl. Kopi Lk. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, Anak Korban mengirim pesan lewat media sosial Instagram kepada Saksi Anak II dan bertanya "kalian masih disana" kemudian Saksi Anak II menjawab "iya" lalu Anak Korban membalas lagi "bisa jemput gak, aku belum ada tidur" lalu Saksi Anak II menjawab "gak bisa" tidak berapa lama kemudian Saksi Anak II "kau masih disana, kalau mau tidur dirumah ku, tapi siang pigi", setelah itu Saksi Anak II menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dimana Anak Korban menunggu, dan membawa Anak Korban kerumahnya, setelah Anak Korban dan Saksi Anak II sampai dirumah nya, Anak Korban masuk kedalam kamar tidurnya yang berada dilantai 2 (dua) kemudian Anak Korban tidur kemudian Saksi Anak II pergi meninggalkan Anak Korban, beberapa saat kemudian Saksi Anak II masuk ke kamar tidurnya dan membangunkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban menangis dalam posisi Anak Korban masih tiduran di kasur miliknya lalu Saksi Anak II menenangkan Anak Korban sambil kami berpelukan hingga Anak Korban berhenti menangis lalu Saksi Anak II pun bertanya "ni bisa dipake?" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab perkataan nya tersebut. Kemudian Saksi Anak II melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur, lalu Saksi Anak II memasang musik dari hp nya kemudian Saksi Anak II menurunkan celana dan celana dalam nya hingga sepanya lalu Saksi Anak II memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Saksi Anak II mencium bibir Anak Korban sekali, sambil ianya menaikkan Sweater dan bra Anak Korban keatas hingga terlihat lah kedua payudara Anak Korban, lalu Saksi Anak II menghisap payudara kanan Anak Korban dan meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kanannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Anak II menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi yang berada didalam kamarnya. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak II tidur dikasur miliknya, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Saksi Anak II membangunkan Anak Korban dan memberikan kue hari raya miliknya dan air putih namun Anak Korban hanya meminum air putih nya saja, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak II tiduran diatas kasur lalu Saksi Anak II mengelus pipi kanan Anak Korban, kemudian Saksi Anak II berdiri lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkan nya diatas kasur kemudian Saksi Anak II menurunkan celana dan celana dalam miliknya hingga sepanya lalu Saksi Anak II memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Saksi Anak II menyuruh Anak Korban untuk berada diatas tubuhnya dan menindih tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak II kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lagi dan melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Saksi Anak II kembali berada diatas tubuh Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban merapatkan paha Anak Korban agar Saksi Anak II menghentikan kegiatannya tersebut. Lalu Saksi Anak II pergi ke kamar mandi dan kembali lagi ke kasur setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak II tidur lagi dan pukul 18.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak II bangun tidur kemudian kami bermain hp setelah itu Saksi Anak II berdiri kemudian melepaskan kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban dan meletakkan nya diatas kasur kemudian Saksi Anak II menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepa nya lalu kemudian ianya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi Anak II melepaskan dan pergi ke kamar mandi lalu Anak Korban memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak II menunggu didepan SDN 028069 karena Anak Korban akan dijemput oleh keluarga Anak Korban;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) dan teman-temannya ada mengeluarkan sperma pada saat melakukannya;
- Bahwa saat disetubuhi Anak Korban tidak melihat ada darah, namun Anak Korban merasa sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban setelah disetubuhi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengancam namun pada saat di Perpas Anak Korban melihat mereka ada yang membawa celurit;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban pertama kali adalah Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak;
- Bahwa pada saat mengajak Anak Korban jalan-jalan mereka mengatakan ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Bonjol;
- Bahwa saat itu Anak yang membawa sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) yang mengajak Anak Korban untuk naik ke sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak melihat Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Anak I (berkas terpisah);
- Bahwa yang mengantar Anak Korban pulang pertama kali yaitu Anak dan Saksi Anak I (berkas terpisah) dan itu pun hanya sampe gang;
- Bahwa yang kedua kalinya Anak Korban dijemput oleh Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Saksi Anak II dan 1 (satu) orang Anak Korban tidak kenal dan langsung diajak ke Sekarejo;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban pulang kedua kalinya adalah Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Saksi Anak II itu pun hanya sampe gang;
- Bahwa saat itu Saksi Anak II yang menghubungi Anak Korban untuk menjemput Anak Korban kembali;
- Bahwa Perpas itu kantor Kelurahan;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa pada saat mengajak Anak Korban;
- Bahwa pada saat diperpas Anak Korban diajak keruang gudang;
- Bahwa di Gudang tersebut ada lampu;
- Bahwa di Gudang tidak begitu terang jadi sekitar jarak 3 (tiga) meter baru dapat jelas melihat seseorang;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) yang mengajak Anak Korban ke dalam Gudang;
- Bahwa Anak pada saat itu diluar gudang bersama temannya yang lain bermain game;
- Bahwa saat itu Gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat itu jarak Anak Korban dengan Anak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Anak setelah disetubuhi oleh Saksi Anak I (berkas terpisah);
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak baru dihari itu juga;
- Bahwa di gudang tersebut ada kamar mandinya dan dikamar mandi tersebut ada lampunya;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa luas gudang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada yang meminum air dari botol aqua yang ada disitu;
- Bahwa Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai Anak masuk kedalam gudang dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui itu Anak karena pada saat itu dia memakai baju berwarna merah;
- Bahwa yang berada diperpas pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi VI, Alpin (berkas terpisah), Anak, Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Saksi Anak II;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Anak II yang didekat Anak Korban;
- Bahwa yang terlihat jelas adalah Alpin (berkas terpisah) dan Saksi Anak II;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melihat muka Anak dengan jelas;
- Bahwa Anak Korban melihat wajah *Saksi Anak II* dengan jelas pada saat dirumahnya;
- Bahwa saat di Perpas Anak Korban melihat wajah Alpin (berkas terpisah) dengan jelas;
- Bahwa Anak Korban ~~tanda~~ kalau Anak yang memegang payudara Anak Korban karena Anak Korban ~~tanda~~ sehingga Anak Korban tahu bahwa itu si Anak yang memegang payudara Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Anak Korban mengenai bukan Anak yang memegang payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak memakai baju kotak-kotak;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.Langkat;
- Bahwa berawal Saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi mencari Anak Korban mau Saksi suruh pergi ke warung untuk membeli pampers Saksi Anak I (berkas terpisah) Saksi, namun menurut keterangan Saksi Anak I (berkas terpisah) tetangga sebelah rumah Saksi, bahwa Anak Korban pergi bersama temannya laki-laknya menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, namun tidak diketahui kemana Anak Korban pergi, kemudian sampai pukul 23.00 Wib Anak Korban belum juga pulang kerumah, Saksi bersama keluarga mulai kwatir, dan sibuk mencari keberadaan Anak Korban disekitaran Selesai, sampai ke Binjai namun Anak Korban tidak juga pulang kerumah;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwasanya laki laki yang membawa Anak Korban pergi adalah pacarnya sendiri yang diketahui bernama Saksi Anak I (berkas terpisah) yang merupakan siswa pelajar disekolah SMP 10 Binjai, lalu Saksi bersama keluarga pergi mendatangi kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Kelapa Kel.Sukamaju Kec. Binjai Barat Kota Binjai mau menanyakan dimana keberadaan keponakan Saksi tersebut, dan setelah bertemu dengan Saksi Anak I (berkas terpisah) dirumahnya, ia menceritakan kepada Saksi benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 20.00 Wib, ia bersama temannya Anak menjemput Anak Korban, dan membawanya pergi jalan jalan ke tanah lapang Binjai, sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban minta diantarkan pulang selanjutnya Saksi Anak I (berkas terpisah) pergi mengantarkannya pulang bersama Saksi VI. Selang satu jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali mengecek Saksi Anak I (berkas terpisah) melalui IG (Instagram) mengatakan bahwasanya ia tidak berani masuk kerumah takut dimarahi, dan meminta kepada Saksi Anak I (berkas terpisah) supaya menjemputnya kembali;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Anak I (berkas terpisah) kembali datang menjemput Anak Korban dan membawanya jalan-jalan sampai pukul subuh 04.30 Wib kemudian Saksi membawa pelaku Saksi Anak I (berkas terpisah) ke Polres Binjai, dan menyuruhnya untuk berkomunikasi kepada Anak Korban melalui Instagram IG, saat itu Anak Korban membalas pesan pelaku mengatakan bahwa dirinya sedang bersama temannya yang bernama Saksi Anak II dirumahnya, lalu kemudian Saksi bersama pihak kepolisian pergi menjemput Anak Korban dirumah Saksi Anak II. dan membawanya ke Polres untuk dimintai keterangan. Setelah sampai di Polres Binjai Saksipun menanyakan kemana saja satu malam tidak pulang kerumah, Anak Korban menceritakan bahwa hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 20.00 Wib, ia dijemput oleh pelaku Saksi Anak I (berkas terpisah) bersama temannya Anak menggunakan sepeda motor bonceng tiga, selanjutnya Anak Korban dibawa ke kantor lurah sukamaju Binjai barat, disana Saksi Anak I (berkas terpisah) melakukan perbuatan cabul membukai pakaian dan celana Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang bulat, lalu pelaku Saksi Anak I (berkas terpisah) menggarangangi tubuh Anak Korban dengan menciumi, meremas payudara, dan memasukkan batang kemaluannya melakukan hubungan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan, setelah mereka selesai, mereka langsung keluar jalan-jalan ke tanah lapang Binjai;

- Bahwa kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) mengajak Anak Korban singgah kerumah Alvin di jalan Sukeharjo Binjai Barat, kemudian Alvin mengikuti dari belakang ke kantor lurah. Sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban minta untuk dinatrakan pulangkepada pelaku Saksi Anak I (berkas terpisah), selanjunya pelaku mengatarkan Anak Korban pulang bersama Saksi VI, namun karena Anak Korban takut pulang kemalaman dan akan dimarahi ia meminta kepada Saksi Anak I (berkas terpisah) supaya jempu kembali, dan oleh Saksi Anak I (berkas terpisah) kembali menjemput Anak Korban dan membawa ke kantor lurah, tidak berapa lama Saksi Anak I (berkas terpisah) bersama Alvin masuk kedalam kantor lurah, sedangkan temannya yang bernama Anak dan Saksi VI masih duduk diluar sambil main HP, kemudian Anak Korban mengantuk dan tertidur dibangku panjang didalam kantor lurah tersebut. dan menurut ketrangannya ia tidak sadar setelah tertidur dibangku tersebut;
  - Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih sekolah;
  - Bahwa Anak Korban saat ini baru tamat SD dan masuk SMP;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban baru selesai ujian akhir pada SD;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah pulang malam sebelumnya;
  - Bahwa Saksi Anak Korban tidak pernah mengalami peristiwa yang sama seperti saat ini dan baru ini yang pertama kali dialami oleh Anak Korban;
  - Bahwa setahu Saksi, Anak korban tidakmemiliki pacar;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban dekat dengan Saksi Anak I (berkas terpisah) dari sepupu Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Saksi berada ditempat wifi sedang bermain hp, kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah), Anak dan Saksi Anak II datang menemui Saksi dengan berbonceng 3 (tiga) dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah), kemudian Anak turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Saksi Anak II mengajak Saksi dan meminta untuk menunjukkan dimana rumah Alpin (berkas terpisah). Setelah Saksi menunjukkan dimana rumah Alpin (berkas terpisah), kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Saksi Anak II dan Saksi melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan Saksi tidak tahu kemana tujuan kami,



- kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) berhenti disebuah gang lalu Saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut langsung naik ke atas sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah). Kemudian Saksi, Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan perempuan tersebut berbonceng 4 (empat) kembali lagi ke tempat wifi dimana Saksi dijemput. Setelah Saksi turun dari sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah) tersebut, Saksi melihat Alpin (berkas terpisah) sedang berjalan kaki menuju tempat kami yang sedang berada ditempat wifi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) membonceng Saksi Anak II dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah) yang Saksi tidak tahu kemana tujuan mereka. Tidak beberapa lama kemudian Alpin (berkas terpisah) datang lagi ketempat wifi tersebut lalu membonceng Saksi Anak I (berkas terpisah), Anak dan perempuan yang tadi kami sempat jemput di gang tersebut setelah itu mereka pergi dan meninggalkan Saksi ditempat wifi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan terhadap Anak;
  - Bahwa Saksi tidak ikut ke Perpas dengan Saksi Anak I (berkas terpisah);
  - Bahwa Saksi dijemput oleh Saksi Anak I (berkas terpisah), Anak dan Saksi Anak II di sekolahan;
  - Bahwa benar Saksi disuruh jemput Anak Korban;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak menjemput Anak Korban dengan sepeda motor sehingga kami naik motor berboncengan berempat;
  - Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) ada menyuruh Anak untuk mengisi bensin;
  - Bahwa Saksi tidak ikut ke Perpas, yang pergi ke Perpas adalah Alpin, Saksi Anak I (berkas terpisah), Anak dan Anak Korban;
  - Bahwa saat itu Alpin (berkas terpisah) yang menyuruh Saksi menjemput Anak Korban;
  - Bahwa Saksi menjemput Anak Korban sekira pukul 00.00 Wib malam;
  - Bahwa Saksi tidak ada memaksa pada saat menjemput;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai Anak ikut pergi ke untuk menjemput Anak Korban untuk yang kedua kalinya, yang pertama Anak tidak ikut;
4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Pertanian Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak datang ke kantor tersebut dan di dalam ruangan itu ada 4 (empat) orang, Saksi, Saksi V, Saksi VI, dan Anak;
  - Bahwa ada Saksi lihat Saksi Anak I (berkas terpisah) membawa cewek yaitu Anak Korban ke kantor tersebut;
  - Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban posisinya dipojokan, lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban ke kamar mandi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak yang mengantarkan Anak Korban pulang;
  - Bahwa kunci kantor yang memegang adalah ayah Saksi atas nama Hermansyah;
  - Bahwa alasan kantor tersebut dapat dibuka dan Saksi Vuki oleh Saksi dan teman-teman Saksi karena Saksi dan teman-teman Saksi jaga kantor tersebut. Saksi, Saksi V, dan Saksi VI memang sering main game di kantor tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada kejadian yang kedua bagaimana cara Saksi Anak I (berkas terpisah) dan yang lainnya bisa masuk ke kantor tersebut;
  - Bahwa tidak boleh membawa kawan-kawan cewek ke kantor tersebut biasanya pun memang gak pernah bawa cewek ke kantor tersebut, Saksi kira itu pacarnya Saksi VI. Dan Saksi tidak mengira kalau Saksi Anak I (berkas terpisah) akan kembali lagi ke kantor tersebut;
  - Bahwa ketika Alpin (berkas terpisah) datang Saksi sedang tidur, jadi Saksi tidak melihatnya;
  - Bahwa Saksi tidak dengar ada yang datang dan Saksi sadarnya ketika mereka mau pulang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;
  - Bahwa Saksi kenal Alpin (berkas terpisah), karena dia teman sekampung;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ketika Anak Korban datang pada kejadian yang kedua;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;
5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Pertanian Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak datang ke kantor tersebut dan di dalam ruangan itu ada 4 (empat) orang, Saksi, Saksi IV, Saksi VI, dan Anak;
- Bahwa ada Saksi lihat Saksi Anak I (berkas terpisah) membawa cewek yaitu Anak Korban ke kantor tersebut;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban posisinya dipojokan, lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak yang mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa kunci kantor yang memegang adalah ayah Saksi Saksi IV atas nama Hermansyah;
- Bahwa alasan kantor tersebut dapat dibuka dan Saksi Vuki oleh Saksi dan teman-teman Saksi karena Saksi dan teman-teman Saksi jaga kantor tersebut. Saksi, Saksi IV, dan Saksi VI memang sering main game di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi yang membukakan pintu tersebut;
- Bahwa ketika Alpin (berkas terpisah) datang Saksi sedang tidur, jadi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada yang datang dan Saksi sadarnya ketika mereka mau pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;
- Bahwa Saksi kenal Alpin (berkas terpisah), karena dia teman sekampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Anak Korban datang pada kejadian yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Pertanian Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi sedang main game dari handphone;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak membawa Anak Korban ke kantor tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Anak I (berkas terpisah) datang ke kantor tersebut mengendarai sepeda motor;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi Anak I (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu Saksi main game di luar ruangan;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak Korban yang ada di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Saksi Anak I (berkas terpisah) lakukan bersama dengan Anak Korban di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit mereka di ruangan;
- Bahwa setelah keluar ruangan Saksi Anak I (berkas terpisah) mengajak pulang dan mengantarkan Anak Korban;
- Bahwa yang mengantarkan Anak Korban adalah Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan Anak Korban pulang, Saksi tinggal di kantor tersebut, dan lanjut main game;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Anak I (berkas terpisah) kembali datang ke kantor tersebut bersama dengan Anak dan Saksi Anak II;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi Anak II belum ada bersama Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) kembali datang bersama Anak dan Saksi Anak II, yang dilakukan di kantor tersebut mereka main game;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) keluar bersama dengan Anak dan Saksi Anak II. Lalu kembali lagi ke kantor tersebut bersama Anak, Saksi Anak II, Alpin (berkas terpisah), dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu mereka kumpul di ruangan di dalam kantor;
- Bahwa yang dilakukan mereka adalah Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban, lalu Saksi Anak I (berkas terpisah) juga masuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak ada masuk ke ruangan pas Saksi mau ngecas handphone di ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada kejadian yang kedua;
- Bahwa ketika Saksi mengecek handphone di dalam ruangan itu Saksi melihat saat itu Anak Korban ada di lantai;
- Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) menawarkan Saksi untuk menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi tidak mau, Saksi menolaknya;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) mengajak Saksi mengantarkan pulang Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak dan Saksi Anak II masih di dalam kantor;
- Bahwa Anak Korban diantar sampai depan gang rumahnya;
- Bahwa setelah mengantarkan, Saksi balik lagi ke kantor tersebut;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alpin (berkas terpisah) tidur di kantor tersebut, dan pulang sekitar pukul 04.00 Wib, dan diantar oleh Saksi Anak II;
  - Bahwa Saksi Anak II ada kembali lagi ke kantor bawa sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang ketiga, apakah saudara mengetahuinya;
  - Bahwa pada saat kejadian yang kedua, pintu kantor tersebut tertutup;
  - Bahwa alasan Saksi mau membuka pintu tersebut karena karena pintu digedor-gedor oleh Saksi Anak I (berkas terpisah). Ketika ia menggedor-gedor, Saksi tanya kepadanya ada cewek? Dan dijawabnya gak ada, jadi Saksi buka, dan setelah dibuka ternyata ada ceweknya. Lalu mereka pun masuk ke dalam ruangan;
  - Bahwa setelah Saksi tolak ajakan Saksi Anak I (berkas terpisah) untuk bersetubuh dengan Anak Korban, Saksi Anak I (berkas terpisah) berkata kepada Saksi "bodoh kali kau gak mau, Anak berhadapn dengan hukum aja mau";
  - Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban dijemput sama Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak;
  - Bahwa yang bermain game dikantor tersebut Saksi, Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi V, dan Anak;
  - Bahwa setelah mengantarkan Anak Korban pulang Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak kembali lagi ke kantor, kira-kira setengah jam mereka ada dikantor sebelum akhirnya pergi lagi;
  - Bahwa Alpin (berkas terpisah) tidak ada pada kejadian yang kedua;
  - Bahwa saat itu mereka tidak ada ngomong mau masuk lagi, mereka datang langsung masuk saja;
  - Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, tapi pas mereka keluar dari ruangan Saksi ada melirik mereka;
  - Bahwa mereka keluar sekitar 5 (lima) detik;
  - Bahwa yang Saksi lihat setelah 5 (lima) detik baru keluar adalah Alpin (berkas terpisah);
  - Bahwa posisi Saksi Anak I (berkas terpisah) pada saat itu ada di samping Alpin (berkas terpisah);
  - Bahwa kondisi ruangan kantoe tersebut remang-remang;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak melihatnya Anak dan Saksi Anak II, Saksi cuma dengar dari Saksi Anak I (berkas terpisah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;
7. **Saksi Anak I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Anak ada bersetubuh atau tidak dengan Anak korban;
  - Bahwa yang pertama kali Anak ada dilokasi kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Anak ada memengang payudara Anak korban atau tidak;
  - Bahwa Saksi diluar pada saat kejadian yang kedua dan kejadian yang kedua Anak korban disetubuhi oleh Alpin (berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak korban, Anak ada keluar masuk dari gudang di perpas ;
  - Bahwa pada saat menjemput Anak korban Saksi meminta Anak menemani Saksi menjemput Anak korban;
  - Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Anak;
  - Bahwa Saksi yang mengajak Anak untuk mengantar Anak korban pulang;
  - Bahwa Anak Korban meminta Saksi untuk menjemputnya kembali yang kedua kalinya;
  - Bahwa Saksi mengatakan kepada Anak dan Saksi Anak II ada cewek ini minta dijemput;
  - Bahwa pada saat Saksi menjemput yang kedua kalinya Saksi membawa Anak korban ke madrasah;
  - Bahwa saat itu Saksi disuruh Alpin (berkas terpisah) untuk membuka pakaian Anak korban;
  - Bahwa Anak keluar masuk ke gudang diperpas pada saat Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak korban;
  - Bahwa pada saat diperpas Saksi VI hanya diam saja sambil main game;
  - Bahwa benar Saksi yang menawari Anak korban kepada saudara Alpin (berkas terpisah);
  - Bahwa Saksi kenal Alpin (berkas terpisah) sebelum bulan puasa;
  - Bahwa pada saat kejadian kedua kalinya Saksi tidak ada menyetubuhi Anak korban;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 15 April 2024 namun Saksi lupa jam berapa;
  - Bahwa benar Saksi dan Anak ditangkap dihari yang sama;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi dibawa ke Polres Binjai;
  - Bahwa saat itu di Polres Binjai sudah ada Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

8. **Saksi Anak II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Anak tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan Anak terhadap kejadian kedua diperpas Anak hanya keluar masuk Gudang;
- Bahwa yang pertama kali Saksi melakukan persetubuhan tersebut pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 06.00 wib di Jl. Kopi Lk. IV

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, saat itu Anak Korban mengirim Saksi pesan melalui media sosial Instagram dengan mengatakan 'kalian masih disana' lalu Saksi menjawab 'iya' kemudian 'bisa jemput gak, aku belum ada tidur', lalu Saksi menjawab 'gak bisa' tidak berapa lama kemudian Saksi mengirim pesan melalui media sosial Instagram kepada Anak Korban dengan berkata 'kau masih disana, kalau mau kau tidur dirumahku tapi siang pigi', lalu Anak Korban menjawab pesan Saksi tersebut dengan mengatakan 'iya, disana ada kos-kosan gak? kalau ada carikkan lah' lalu Saksi mengatakan 'yaudah' setelah itu Saksi menjemput Anak Korban di gang rumahnya di Dusun Kenanga Kec. Selesai Kab. Langkat dengan menaiki sepeda motor Saksi Anak I (berkas terpisah) dan membawa nya kerumah Saksi di Jl. Kopi Lk. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, sesampainya dirumah Saksi, Saksi mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar Saksi yang berada diatas kasur setelah itu Anak Korban tidur dikasur Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Anak Korban sendiri dikamar Saksi karena Saksi pergi mengembalikan sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah), lalu Saksi pulang lagi kerumah Saksi dan melihat Anak Korban dalam keadaan tidur lalu Saksi membangunkan nya dengan posisi Anak Korban terlentang diatas kasur, kemudian Anak Korban membuka matanya dan tiba-tiba menangis dan Saksi mencoba menenangkan nya dengan memeluknya dengan keadaan kami berdua tiduran diatas kasur, setelah Anak Korban berhenti menangis, Saksi kemudian bertanya 'ni bisa dipake?' namun Anak Korban hanya diam kemudian Saksi melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur, lalu Saksi memasang musik dari hp Saksi, setelah itu Saksi menurunkan celana dan celana dalam Saksi hingga sepaha Saksi lalu Saksi menindih tubuh Anak Korban diatas kasur kemudian memasukkan alat kelamin Saksi ke kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan masukkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi menaikkan baju dan bra Anak Korban keatas sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban;
  - Bahwa kemudian Saksi menghisap payudara kanan dan meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kanan Saksi, hingga cairan sperma Saksi keluar dan Saksi membuang sperma Saksi tersebut dikamar mandi yang terletak dikamar Saksi tersebut. Kemudian Anak



Korban memakai pakaian nya kembali setelah itu Saksi dan Anak Korban tidur diatas kasur Saksi. Kemudian yang kedua kalinya Saksi menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 11.00 wib, setelah Saksi bangun Saksi kemudian turun kelantai 1 (satu) untuk mengambil kue hari raya dan air putih dan membawanya ke kamar Saksi dilantai 2 (dua) lalu Saksi memberikan itu kepada Anak Korban, setelah itu Saksi dan Anak Korban tiduran diatas kasur Saksi lalu Anak Korban mengelus pipi kiri Saksi, Saksi pun mengelus pipi kanan nya, kemudian Saksi berdiri dan melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban dan meletakkan nya diatas kasur kemudian Saksi menurunkan celana dan celana dalam Saksi hingga sepeha Saksi, lalu Saksi menindih tubuh Anak Korban kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk berada diatas tubuh Saksi dan menindih Saksi lalu Saksi memasukkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Saksi menindih kembali tubuh Anak Korban dan memasukkan kembali dan mengeluarkan kembali alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban tidak sampai 1 (satu) menit setelah itu Anak Korban merapatkan paha nya agar Saksi menghentikan kegiatan Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil tangan kanan Anak Korban dan meletakkannya ke alat kelamin Saksi kemudian Anak Korban mengocok alat kelamin Saksi selama kurang lebih 1 (satu) setelah itu Saksi pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri Saksi kemudian Anak Korban memakaikan kembali celana dan celana dalam nya, setelah itu kami tidur. Dan yang ketiga kalinya Saksi menyetubuhi Anak Korban adalah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi dan Anak Korban bangun tidur kemudian bermain ponsel setelah itu Saksi berdiri kemudian Saksi melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban diatas kasur kemudian Saksi menurunkan celana dan celana dalam Saksi hingga sepeha Saksi lalu Saksi memasukkan alat kelamin Saksi dan mengeluarkan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak sampai Saksi mengeluarkan cairan sperma Saksi, kemudian Saksi pergi ke kamar



mandi kamar tidur Saksi untuk membersihkan diri lalu Saksi kembali lagi ke kasur dan Anak Korban memakaikan kembali celana dan celana dalam nya. Setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi dari rumah Saksi kemudian Saksi dan Anak Korban pergi ke SDN 028069 yang berada didekat rumah Saksi untuk menunggu Anak Korban dijemput, tidak berapa lama kemudian nenek Anak Korban dan anggota polisi datang dan membawa Anak Korban pulang;

- Bahwa 3 (tiga) kali Saksi menyetubuhi Anak korban dan Saksi melakukannya dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan onani diperpas yang ada pada saat itu hanya Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu posisi Anak korban berbaring dilantai sambil tutup mata;
- Bahwa Alpin (berkas terpisah) ada menawari Saksi dan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban namun kami menolak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

9. **Saksi VII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Anak tidak ada menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak berhadapan dengan hukum ada pegang payudara Anak korban atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa benar ini (diperlihatkan) Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi baca dulu sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Verbalisan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pertama dengan menayakan identitas anak dan menekan apakah anak dalam keadaan sehat atau tidak, lalu diperiksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak dilakukan bersamaan dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan temannya yang lain dan dilakukan dengan metode tanya jawab, dan tidak ada tekanan maupun pemukulan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaaan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk dari Polres Binjai;
- Bahwa saat itu Bapas ikut mendampingi pada saat Anak diperiksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak didampingi oleh orang tuanya pada saat pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penetapan tersangkanya;
- Bahwa pada saat itu Anak diantar oleh orang tuanya ke Polres Binjai;
- Bahwa ada Surat Perintah penangkapan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan pertama kepada Anak statusnya masih menjadi saksi dan kemudian ditingkatkan sebagai tersangka;
- Bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut Saksi apabila masih sebagai saksi tidak wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib anak berhadapan dengan hukum dibawa ke Polres Binjai;
- Bahwa Saksi salah satu penyidik pada saat itu;
- Bahwa pada saat didisposisi hanya ada nama Ibu Santa namun pada saat Penetapan penyidik nama Saksi ada pada penetapan tersebut;
- Bahwa posisi ibunya dibelakang anak berhadapan dengan hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu Anak mengakui melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan kurang lebih sekitar 1 (satu) setengah jam pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anak dan orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan tersebut namun, pada saat pemeriksaan Anak ditekan oleh Saksi dengan nada bicara yang tinggi;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Anak ada didampingi Bapas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan tertekan;
- Bahwa pada point 9 (sembilan) Berita Acara Pemeriksaan (dibacakan) tidak benar karena saat itu Saksi ditekan oleh pak Nico, Saksi disuruh jujur, Saksi sambil nangis dan pak Nico menanyakan kepada Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak I (berkas terpisah) yang membenarkan bahwa Saksi memegang payudara Anak korban;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Saksi didampingi oleh Ibu Saksi;
- Bahwa pada saat dikepolisian Anak ada didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo pada saat dipenyidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak ada dipukul;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.  
Umur : 11 Tahun.  
Agama : Islam.  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar.  
Alamat : Kab. Langkat  
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934;
- 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat;
- 1 (satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitam bertuliskan BUTTERFLY;
- 1 (satu) Potong celana dalam berwarna biru gelap;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh  
Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira  
pukul 21.00 Wib, dikantor Pertanian di Jalan Perpas Kel. Padang  
Brahrang Ke. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan  
seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal datang menjemput Anak  
Korban di gang rumah Anak Korban dengan menaiki sepeda motor milik  
Saksi Anak I (berkas terpisah), kemudian Anak Korban, Saksi Anak I  
(berkas terpisah), Saksi Anak II dan seorang laki-laki yang tidak Anak  
Korban kenal, kami berempat pergi kerumah Alpin (berkas terpisah),  
sesampainya dirumah Alpin (berkas terpisah) tersebut, Anak Korban  
dan Alpin (berkas terpisah) tidak saling mengenalkan diri, Anak Korban  
mengetahui nama Alpin (berkas terpisah) karena Saksi Anak I (berkas  
terpisah) yang memberitahukan namanya kepada Anak Korban, setelah  
itu Alpin (berkas terpisah) melangsir kami berlima dengan menaiki  
sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah) ke kantor pertanian di  
Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut.  
Sesampainya dikantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 wib Anak  
Korban, Alpin (berkas terpisah) dan Saksi Anak I (berkas terpisah)  
masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut sudah ada  
Saksi VI yang sedang bermain hp dikursi dekat pintu gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) melepaskan Sweater,  
celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dalam posisi Anak  
Korban duduk di sofa dan yang tersisa tubuh Anak Korban hanya mini  
set yang Anak Korban gunakan, setelah itu Saksi Anak I (berkas  
terpisah) meletakkan pakaian yang dilepaskannya tersebut di sofa, lalu  
Saksi Anak I (berkas terpisah) berkata kepada Alpin (berkas terpisah)  
"gas kan bang" setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) mematikan  
lampu gudang tersebut, lalu Alpin (berkas terpisah) membuka celana  
boxer dan celana bola nya sehingga Alpin (berkas terpisah) hanya  
menggunakan baju saja, kemudian Alpin (berkas terpisah)  
menggendong Anak Korban dari sofa dan meletakkan Anak Korban  
dilantai, setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) keluar dari gudang  
tersebut dan meninggalkan Anak Korban bertiga dengan Alpin (berkas



- terpisah) dan Saksi VI yang masih bermain hp dikursi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) melakukan onani untuk membuat alat kelaminnya menegang dan membesar, Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar dekat kepada Anak Korban dengan posisinya duduk dengan lutut nya berada disamping tubuh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar Anak Korban memegang alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban membantunya agar alat kelaminnya menegang dengan cara menggesekkan tangan Anak Korban pada alat kelaminnya. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, alat kelamin Alpin (berkas terpisah) menegang dan membesar kemudian Alpin (berkas terpisah) membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Alpin (berkas terpisah) memegang alat kemaluan Anak Korban dan mengelus alat kemaluan Anak Korban sekali, setelah itu Alpin (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Alpin (berkas terpisah) menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian melakukan onani diatas perut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Alpin (berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak Korban;
  - Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) memakai celana boxer nya sambil mengelap sisa sperma nya diujung alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban melihat Anak masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah). Kemudian Setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Alpin (berkas terpisah), Anak Korban masih didalam gudang tersebut kemudian Anak masuk kedalam gudang tersebut yang mana gudang tersebut masih dalam keadaan gelap Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Anak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, Anak kemudian keluar dari gudang tersebut;
  - Bahwa yang menjemput Anak Korban pertama kali adalah Saksi Anak I (berkas terpisah) dan Anak;
  - Bahwa Saksi Anak I (berkas terpisah) yang menyuruh Alvin (berkas terpisah) untuk menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan “gas bang”;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling banyak menyetubhui Anak Korban adalah Saksi Anak II sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak tidak menyetubuhi Anak Korban, dirinya hanya memegang payudara Anak Korban saja;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.  
Umur : 11 Tahun.  
Agama : Islam.  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar.  
Alamat : Kab. Langkat  
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitor, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitor, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitor, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitor, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitor, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitor, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga senitimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas U Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan hukum telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Hakim menilai dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dikantor Pertanian di Jalan Perpas Kel. Padang Brahrang Ke. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal datang menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah), kemudian Anak Korban, Saksi Anak I (berkas terpisah), Saksi Anak II dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, kami berempat pergi kerumah Alpin (berkas terpisah), sesampainya di rumah Alpin (berkas terpisah) tersebut, Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah) tidak saling mengenalkan diri, Anak Korban mengetahui nama Alpin (berkas terpisah) karena Saksi Anak I (berkas terpisah) yang memberitahukan namanya kepada Anak Korban, setelah itu Alpin (berkas terpisah) melangsir kami berlima dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak I (berkas terpisah) ke kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut. Sesampainya di kantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 wib Anak Korban, Alpin (berkas terpisah) dan Saksi Anak I (berkas terpisah) masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut sudah ada Saksi VI yang sedang bermain hp dikursi dekat pintu gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anak I (berkas terpisah) melepaskan Sweater, celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dalam posisi Anak Korban duduk di sofa dan yang tersisa ditubuh Anak Korban hanya mini set yang Anak Korban gunakan, setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) meletakkan pakaian yang dilepaskannya tersebut di sofa, lalu Saksi

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I (berkas terpisah) berkata kepada Alpin (berkas terpisah) "gas kan bang" setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) mematikan lampu gudang tersebut, lalu Alpin (berkas terpisah) membuka celana boxer dan celana bola nya sehingga Alpin (berkas terpisah) hanya menggunakan baju saja, kemudian Alpin (berkas terpisah) menggendong Anak Korban dari sofa dan meletakkan Anak Korban dilantai, setelah itu Saksi Anak I (berkas terpisah) keluar dari gudang tersebut dan meninggalkan Anak Korban bertiga dengan Alpin (berkas terpisah) dan Saksi VI yang masih bermain hp dikursi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) melakukan onani untuk membuat alat kelaminnya menegang dan membesar, Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar dekat kepada Anak Korban dengan posisinya duduk dengan lutut nya berada disamping tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar Anak Korban memegang alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban membantunya agar alat kelaminnya menegang dengan cara menggesekkan tangan Anak Korban pada alat kelaminnya. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, alat kelamin Alpin (berkas terpisah) menegang dan membesar kemudian Alpin (berkas terpisah) membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Alpin (berkas terpisah) memegang alat kemaluan Anak Korban dan mengelus alat kemaluan Anak Korban sekali, setelah itu Alpin (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Alpin (berkas terpisah) menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian melakukan onani diatas perut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Alpin (berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) memakai celana boxer nya sambil mengelap sisa sperma nya diujung alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban melihat Anak masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah). Kemudian Setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Alpin (berkas terpisah), Anak Korban masih didalam gudang tersebut kemudian Anak masuk kedalam gudang tersebut yang mana gudang tersebut masih dalam keadaan gelap Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Anak

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, Anak kemudian keluar dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berkeyakinan bahwasanya Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak”;

**Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Saksi Anak I, Saksi Anak II dan Alpin (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan peran masing-masing sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas U Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Anak berhadapan dengan hukum harus dikesampingkan dan akan memutus Anak berhadapan dengan hukum dengan Pasal dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana Anak berhadapan dengan hukum maka terhadap bantahan Anak mengenai Anak tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dipandang hanyalah alibi untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatannya, hal ini juga sudah diterangkan oleh keterangan Saksi Verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan pada saat Anak diperiksa dikepolisian Anak selalu didampingi Pensihat Hukum penunjukan juga didampingi oleh orang tuanya dan juga petugas Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena itu terhadap bantahan Anak berhadapan dengan hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan Putusan perkara ini Hakim Anak telah pula mempertimbangkan hasil LITMAS sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum telah pula memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana yang mana korban maupun pelaku adalah anak, maka dalam menentukan berat ringannya

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana di perhatikan pula gradasi perbuatan Anak dalam tindak pidana dimaksud maka Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dapat memberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman pidana bersyarat dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat untuk diberikan kepada Anak yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana bersyarat, maka diperintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934, 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES, 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat, 1 (satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitam bertuliskan BUTTERFLY, 1 (satu) Potong celana dalam berwarna biru gelap, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Saksi Anak II, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Anak II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma di masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhdapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934;
  - 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
  - 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat;
  - 1 (satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitam bertuliskan BUTTERFLY;
  - 1 (satu) Potong celana dalam berwarna biru gelap;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Anak II;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o  
**Panitera Pengganti.**

d.t.o  
**Hakim Anak.**

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)